



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
**KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Jl. Jenderal Sudirman, Sangatta Utara, Kutai Timur 75683  
Telepon (082336863151), pos el sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN  
CAMAT SANGATTA UTARA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Nomor : B.500.12.18.1 / 1465 / Kec.Sgt.U.01

TENTANG

PENETAPAN AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI  
KECAMATAN SANGATTA UTARA PADA DOMAIN INSTANSI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KECAMATAN SANGATTA UTARA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara melalui Surat Keputusan;
  - b. bahwa Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memiliki relevansi untuk ditetapkan sebagai Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU :** Menetapkan Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara ini bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara yang terkait dengan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara dalam hal pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA** Penyusun dari entitas Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara diklasifikasikan menjadi tiga jenis pola peran penyusun: (1) minimum; (2) standar; (3) optimum, dengan uraian sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** Fungsi delegasi atau perwakilan atau aktor untuk membantu peran utama merupakan prioritas yang perlu diupayakan untuk memitigasi kemacetan birokrasi saat peran utama sedang berhalangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Aktor perwakilan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara secara jelas, tidak kosong dan tidak pula tanpa nama.

- KELIMA : Dalam kondisi *stakeholder* terkait kekurangan sumber daya TIK, peran yang berbeda dapat diisi oleh orang yang sama. Dalam hal peran utama sama dengan peran perwakilan, atau tidak ada ketersediaan kompetensi atau sumber daya TIK yang relevan untuk mengisi peran perwakilan, maka peran perwakilan tidak diisi.
- KEENAM : Apabila ada perubahan dalam bentuk jumlah peran, atribut peran, nilai yang mengisi atribut peran, ditetapkan dalam dokumen penetapan yang baru. Dengan ketentuan dokumen baru menggantikan dokumen lama, bukan sebagai dependensi dokumen lama.
- KETUJUH : Aktor Penanganan Sistem Informasi Kecamatan Sangatta Utara dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat Sangatta Utara.
- KEDELAPAN : Bilamana ada biaya yang dikeluarkan pada cakupan DPA dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dibebankan berdasarkan DPA, Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Sangatta Utara.
- KESEMBILAN : Dalam kondisi ada biaya-biaya tak yang terduga, maka biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) atau anggaran lain yang menunjang terlaksananya tugas, fungsi, uraian kegiatan, maupun rencana hasil kerja di Kecamatan Sangatta Utara.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 16 Mei 2025

Camat,



Hasdian, S.E., M. Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741221 200112 2 002

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Kutai Timur, di-Sangatta (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur, di-Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur, di-Sangatta
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, di-Sangatta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Timur, di-Sangatta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR: B.500.12.18.1 /1465/ Kec.Sgt.U.01  
TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN  
SISTEM INFORMASI KECAMATAN SANGATTA  
UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

POLA PERAN PENYUSUN SISTEM ELEKTRONIK

Minimum

- Penanggung Jawab
  - Pengelola Teknis

Standar

- Penanggung Jawab
  - Pengelola Teknis
    - Developer
    - System Administrator
    - Website Administrator

Optimum

- Penanggung Jawab (Web-Admin | Kepala Perangkat Daerah)
  - Pengelola Teknis
    - Pengelola Pusat Data (jika menggunakan DC Pemerintah)
    - Developer
    - System Administrator
    - Entitas Tanggap Insiden Siber
    - Web-Admin | Sekretaris
    - Web-Admin | Kepala Bidang
    - Web-Admin | Seksi/ POKJA 1
    - Web-Admin | Seksi/ POKJA 2
    - Web-Admin | Seksi/ POKJA 3
    - Web-Admin | Seksi/ POKJA ...
    - Web-Admin | Simpul PID tingkat (Bidang/ Unit Kerja)
    - Web-Admin | Simpul Komisi Informasi

Ketentuan lainnya:

- dalam kondisi keterbatasan SDM hingga pola yang dipilih adalah pola Minimum, maka Pengelola Teknis menangani hal-hal teknis seputar teknologi informasi dari peran-peran yang ada di bawahnya pada pola Optimum, sedangkan penanggung jawab menangani hal-hal di luar dari teknis tersebut sesuai dengan kapasitas/ kemampuan dari Pengelola Teknis;
- setiap peran dianjurkan memiliki wakil atau entitas yang memiliki fungsi delegasi dari peran utama;
- pola bersifat fleksibel, dalam artian dapat memilih satu pola untuk ditambahkan peran-peran lain yang diperlukan, semisal pola yang dipilih pola Standar, kemudian ditambahkan beberapa *website administrator*;
- fungsi dari peran *developer* dan *system administrator* selepas aplikasi masuk tahap produksi merupakan fungsi yang harus tersedia secara internal pemerintah untuk mitigasi risiko faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan operasi semisal: *maintenance*, *update*, pengembangan. Aktor tersebut harus secara jelas ditetapkan (tidak *anonymous*) dan tertulis pada dokumen penetapan aktor penanganan sistem informasi/ elektronik.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR: B.500.12.18.1 /1465/ Kec.Sgt.U.01  
TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN  
SISTEM INFORMASI KECAMATAN SANGATTA  
UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN DAN PERSONIL AKTOR PENANGANAN  
SISTEM INFORMASI KECAMATAN SANGATTA UTARA

1. Penanggung Jawab Sistem Elektronik  
Nama : **Hasdiah, S.E., M. Si.**  
NIP : 19741221 200112 2 002  
Email : hasdiah.1974@kutaitimurkab.go.id
2. Wakil Penanggung Jawab Sistem Elektronik  
Nama : **Belly Pratama Ersal**  
NIPPPK : 199005252025211009  
Email : belly.pratama@kutaitimurkab.go.id
3. Pengelola Teknis Sistem Elektronik  
Nama : **Sulanjana Septian Pratinggo**  
NIP : 199509132025031001  
Email : sulanjana.septian@kutaitimurkab.go.id
4. Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik  
Nama : **Hj. Fauzah Maulidiyah, S.E**  
NIPPK : 199109202025212008  
Email : fauzah.maulidiyah@kutaitimurkab.go.id
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Nama : **Ruslan**  
NIPPPK : 198304072025211007  
Email : ruslan.1983@kutaitimurkab.go.id
6. Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Nama : **Dentiar Candra Samudya**  
NIP : 200012022025031000  
Email : dentiar.candra@kutaitimurkab.go.id

Email Operasional

**[sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id](mailto:sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id)**  
**[sangattautara.kec@gmail.com](mailto:sangattautara.kec@gmail.com)**

Pemilihan aktor didasarkan pada:

1. Kompetensi.
2. Status Kepegawaian dan Jabatan.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR: B.500.12.18.1 /1465/ Kec.Sgt.U.01  
TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN  
SISTEM INFORMASI KECAMATAN SANGATTA  
UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI KECAMATAN SANGATTA UTARA

1. Penanggung Jawab Sistem Elektronik

Penanggung Jawab Sistem Elektronik memiliki **tugas** melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis.

2. Wakil Penanggung Jawab Sistem Elektronik

Wakil Penanggung Jawab Sistem Elektronik memiliki **fungsi** membantu Penanggung Jawab Sistem Elektronik dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Sistem Elektronik.

3. Pengelola Teknis Sistem Elektronik

Pengelola Teknis Sistem Elektronik memiliki **tugas dan ruang lingkup** kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik

Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik memiliki **fungsi** membantu Pengelola Teknis Sistem Elektronik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang **bertanggung jawab** di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Dalam konteks satu data, PPID di luar DISKOMINFOSP dapat berkontribusi sebagai PIC (*Person in Charge*) dengan fungsi produsen data.

6. Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki **fungsi** membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Dalam konteks satu data, Wakil PPID di luar DISKOMINFOSP dapat berkontribusi sebagai PIC (*Person in Charge*) dengan fungsi produsen data.